

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

2025

Kpt 18 TAHUN 2025, 8 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

ABSTRAK :

- Untuk menjamin tertib administrasi, akurasi data pemilih, serta keberlanjutan proses pembaruan daftar pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende, diperlukan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SOP ini menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkala dan berkesinambungan;
- Dasar Hukum Keputusan ini : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Ende. SOP tersebut meliputi mekanisme pendataan pemilih, pengelolaan dan pemutakhiran informasi, verifikasi dan validasi data, pelaporan, serta koordinasi dengan pihak terkait guna menjaga keakuratan daftar pemilih;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 22 September 2025;
- Lampiran 5 halaman.